



**PENETAPAN**

Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor hukum Hendrico Tanjung S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jln. Apel No.059 Lingkungan II RT.009 RW.001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0335/SKH/2018/PA.Gsg tanggal 19 Nopember 2018, sebagai “ **Kuasa Para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.Gsg. tanggal 19 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2016 di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 929. 000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan cincin emas seberat 3 gram di bayar tunai dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Bpk Saksi 1 dan Bpk Saksi 2;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar dengan Nomor : -;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun dan di laksanakan atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (tiga) orang anak yang bernama Anak, umur 2 tahun dan saat dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I serta Termohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA Kecamatan Bangun Rejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas I B berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 2016 di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon serta surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa atas kehadiran kuasa para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan para Pemohon;

Bahwa atas nasihat tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa para Pemohon hadir ke persidangan dan atas nasihat Majelis Hakim, kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan Majelis Hakim menerima permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan telah diterima, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.Gsg. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini **Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah** oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sobari, S.H.I.**

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Siti Maria, S.H., M.E.Sy.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00

Terbilang : "seratus tujuh puluh satu ribu rupiah"

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)